



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 122/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

- Menimbang : KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan Peradilan di bawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan yang baik, maka dipandang perlu adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - c. bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan Salinan Informasi;
- Mengingat : 1. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan MA RI No. 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon

KEDUA : ...

- KEDUA : biaya perolehan informasi terdiri dari :
- a. Biaya pengadaan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Perlembar.
 - b. Biaya Transportasi untuk melakukan pengadaan tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II

